

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 15 KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 120/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 120/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 15 KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1), bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; pasal 65 ayat (1) huruf d, bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KPT-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb; bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai, terdapat keadaan yang sudah menimbulkan kerusuhan yang diakibatkan karena terdapat pemilih E-KTP yang berasal dari luar daerah diperbolehkan menggunakan Hak Suaranya tanpa menggunakan Formulir A.5 dan kalau diteruskan akan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 120/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:**

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019. Jumlah Pemilih Tetap pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai adalah sebanyak 203 Pemilih, yang terdiri dari 105 Laki-laki dan 98 Perempuan dan pemungutan suara ulang (PSU) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 April 2019;
- Tanpa Lampiran.